



**PUTUSAN**

**Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Bnj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : SURYA ALS BUYA
2. Tempat lahir : Stabor
3. Umur/Tgl. Lahir : 37 Tahun /5 Februari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan 4 Juli 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Binjai sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samsir Ade M. Simanjorang, SH. Jansen Purba, SH. Gorata Palite Sinaga, SH. Harapan Purba, SH. Togar Limbangao, SH. Candar Wijaya Sipayung, SH. Candoro Tua Manik, S.H. Penasehat Hukum, Beralamat di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 162/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bnj, tanggal 14 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Bnj tanggal 1 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Bnj tanggal 1 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURYA ALS BUYA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menghukum Terdakwa SURYA ALS BUYA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah pipet skop;
  - 1 (satu) buah plastik asoi warna putih ;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasehat Hukum terdakwa tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Surya Als Buya pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April 2022 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Dusun IV Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat, oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Binjai, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari penangkapan Saksi Anggi Tri Sandi di Jalan Pertanian Dusun V Desa Sei Limbat Kab. Langkat pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib, petugas Kepolisian Resort Binjai yaitu Saksi Riza H. Lubis dan Saksi Andrean Batee beserta tim lainnya melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun IV Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat. Pada saat Saksi Riza H. Lubis dan Saksi Andrean Batee sampai di rumah Terdakwa, petugas langsung menangkap Terdakwa serta melakukan penggeledahan di rumah dan badan Terdakwa. Pada saat itu, ditemukan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet skop dan 1 (satu) buah plastik asoi warna putih dari saku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai saat itu. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Binjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Binjai Nomor: 42/10034/V/2022 pada tanggal 2 Mei 2022 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu berat brutto 1,55 (satu koma lima lima) gram dan berat netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram yang diduga milik Terdakwa Surya Als Buya ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2477/NNF/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt selaku

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Surya Als Buya, menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa Surya Als Buya tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diacani pidana Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Surya Als Buya pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April 2022 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Dusun IV Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat, oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Binjai, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari penangkapan Saksi Anggi Tri Sandi di Jalan Pertanian Dusun V Desa Sei Limbat Kab. Langkat pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib, petugas Kepolisian Resort Binjai yaitu Saksi Riza H. Lubis dan Saksi Andrean Batee beserta tim lainnya melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun IV Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat. Pada saat Saksi Riza H. Lubis dan Saksi Andrean Batee sampai di rumah Terdakwa, petugas langsung menangkap Terdakwa serta melakukan penggeledahan di rumah dan badan Terdakwa. Pada saat itu, ditemukan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet skop dan 1 (satu) buah plastik asoi warna putih dari saku celana

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai saat itu. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Binjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Binjai Nomor: 42/10034/V/2022 pada tanggal 2 Mei 2022 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu berat brutto 1,55 (satu koma lima lima) gram dan berat netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram yang diduga milik Terdakwa Surya Als Buya ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2477/NNF/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt selaku Pemeriksa terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa Surya Als Buya, menerangkan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa Terdakwa Surya Als Buya tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I (satu) bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIZA H. LUBIS, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah saebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu Saksi Andreas P. Batee melakukan penangkapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Dusun IV Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SURYA ALS BUYA karena memiliki, menguasai Narkoba jenis sabu ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa SURYA ALS BUYA ditangkap kami telah menemukan dan menyita barang bukti berupa :
  - 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan ;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
  - 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip kosong ;
  - 1 (satu) buah pipet skop ;
  - 1 (satu) buah plastik asoi warna putih ;
  - Bahwa pemilik barang bukti tersebut di atas adalah Terdakwa sendiri yang diperoleh dari Sdr. Didi Als Atok (DPO);
  - Bahwa Terdakwa ditangkap saat berada disamping kandang ayam di belakang rumah Terdakwa;
  - Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari penangkapan Saksi Anggi Tri Sandi di Jalan Pertanian Dusun V Desa Sei Limbat Kab. Langkat pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib, petugas Kepolisian Resort Binjai yaitu Saksi Riza H. Lubis dan Saksi Andrean Batee beserta tim lainnya melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah Terdakwa yang beralamt di Dusun IV Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat. Pada saat Saksi Riza H. Lubis dan Saksi Andrean Batee sampai di rumah Terdakwa, petugas langsung menangkap Terdakwa serta melakukan penggeledahan di rumah dan badan Terdakwa. Pada saat itu, ditemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet skop dan 1 (satu) buah plastik asoi warna putih dari saku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai saat itu. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Binjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
  - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut.
  - Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Andreas P. Batee, Umur 28 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Anggota Polri Alamat Aspol Polres Binjai. Pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu Saksi Riza H. Lubis melakukan penangkapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Dusun IV Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SURYA ALS BUYA karena memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa SURYA ALS BUYA ditangkap kami telah menemukan dan menyita barang bukti berupa :
  - 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip kosong.
  - 1 (satu) buah pipet skop;
  - 1 (satu) buah plastik asoi warna putih ;
- Bahwa pemilik barang bukti tersebut di atas adalah Terdakwa sendiri yang diperoleh dari Sdr. Didi Als Atok (DPO);
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat berada disamping kandang ayam di belakang rumah Terdakwa ;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari penangkapan Saksi Anggi Tri Sandi di Jalan Pertanian Dusun V Desa Sei Limbat Kab. Langkat pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib, petugas Kepolisian Resort Binjai yaitu Saksi Riza H. Lubis dan Saksi Andrean Batee beserta tim lainnya melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun IV Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat. Pada saat Saksi Riza H. Lubis dan Saksi Andrean Batee sampai di rumah Terdakwa, petugas langsung menangkap Terdakwa serta melakukan penggeledahan di rumah dan badan Terdakwa. Pada saat itu, ditemukan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet skop dan 1 (satu) buah plastik asoi warna putih dari saku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Binjai, pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Dusun IV Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal dari penangkapan Saksi Anggi Tri Sandi di Jalan Pertanian Dusun V Desa Sei Limbat Kab. Langkat pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib, petugas Kepolisian Resort Binjai yaitu Saksi Riza H. Lubis dan Saksi Andrean Batee mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun IV Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat. Pada saat itu, Terdakwa sedang berada di halaman belakang kemudian petugas langsung menangkap Terdakwa serta melakukan penggeledahan di rumah dan badan Terdakwa. Pada saat itu, ditemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet skop dan 1 (satu) buah plastik asoi warna putih dari saku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai saat itu. Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari Sdr. Didi Als Atok (DPO) ;
- Bahwa pada saat penangkapan, pihak Kepolisian melakukan penyitaan terhadap 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet skop, dan 1 (satu) buah plastik asoi warna putih.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet skop;
- 1 (satu) buah plastik asoi warna putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Binjai, pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Dusun IV Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat ;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa berawal dari penangkapan Saksi Anggi Tri Sandi di Jalan Pertanian Dusun V Desa Sei Limbat Kab. Langkat pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib, petugas Kepolisian Resort Binjai yaitu Saksi Riza H. Lubis dan Saksi Andrean Batee mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun IV Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat. Pada saat itu, Terdakwa sedang berada di halaman belakang kemudian

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas langsung menangkap Terdakwa serta melakukan penggeledahan di rumah dan badan Terdakwa. Pada saat itu, ditemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet skop dan 1 (satu) buah plastik asoi warna putih dari saku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai saat itu. Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari Sdr. Didi Als Atok (DPO) ;

- Bahwa benar pada saat penangkapan, pihak Kepolisian melakukan penyitaan terhadap 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet skop, dan 1 (satu) buah plastik asoi warna putih. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Binjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang ;
- Tanpa hak atau melawan hukum ;
- Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
- Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. I Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan ini sebagai terdakwa dan setelah disesuaikan dengan identitas terdakwa pada Surat Dakwaan Penuntut Umum benar bernama Surya Alias Buya maka terdakwa adalah termasuk juga dalam pengertian setiap orang sebagai subjek

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum atau yang di dakwa melakukan tindak Pidana dan oleh karena itu pula terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. II Tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur terpenuhi, salah satu unsur terpenuhi, maka unsur ini telah dinyatakan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh, maka Majelis Hakim akan menguraikan apa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah sama dengan pengertian tanpa memperoleh izin dari yang berwenang dan bertentangan dengan kehendak atau aturan hukum dalam hal perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang itu sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum, maka oleh sebab itu haruslah diartikan bahwa segala aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika golongan I haruslah mendapat izin terlebih dahulu dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa segala bentuk aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, bila tidak ada izin maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Meteri atas atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi barang bukti yang dibenarkan oleh terdakwa sendiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatan Narkotika tersebut tanpa dilandasi izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. III Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif maka tidak perlu semua unsur harus terpenuhi, salah satu saja unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dibenarkan oleh terdakwa sendiri, bahwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Dusun Tanjung Baru Desa Perhiasan Kec. Selesai Kab. Langkat sering dijadikan tempat transaksi narkotika. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi Rahmattullah dan Saksi Lutero Nainggolan beserta tim lainnya melakukan penyelidikan dengan cara under cover buy dengan berpura-pura menjadi pembeli narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa Berawal dari penangkapan Saksi Anggi Tri Sandi di Jalan Pertanian Dusun V Desa Sei Limbat Kab. Langkat pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib, petugas Kepolisian Resort Binjai yaitu Saksi Riza H. Lubis dan Saksi Andrean Batee beserta tim lainnya melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah Terdakwa yang beralamt di Dusun IV Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat. Pada saat Saksi Riza H. Lubis dan Saksi Andrean Batee sampai di rumah Terdakwa, petugas langsung menangkap Terdakwa serta melakukan penggeledahan di rumah dan badan Terdakwa. Pada saat itu, ditemukan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet skop dan 1 (satu) buah plastik asoi warna putih dari saku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai saat itu. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Binjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. IV Narkotika golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2477/NNF/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm., Apt selaku Pemeriksa terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa Surya Als Buya, menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik.
- 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah pipet skop.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik asoi warna putih

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Surya als Buya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak Memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan.
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik.
  - 43 (empat puluh tiga) buah plastik klip kosong.
  - 1 (satu) buah pipet skop.
  - 1 (satu) buah plastik asoi warna putih

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022, oleh Yusmadi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara S.H.,M.H. dan Diana Gultom, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mufidah Ulfah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Meirita Pakpahan, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara , S.H.,M.H.

Yusmadi, S.H.,M.H.

Diana Gultom SH.

Panitera Pengganti,

Mufidah Ulfah, S.H.